1232/H-2002

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM KAITKANNYA DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI DESA KOTO JUA AMBACANG KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Oleh :

NELDI
95 140 154

Jurusan Hukum Keperdataan
Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)

Sipisis

S.0504.1390

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2001

No. Reg. 1071/PK.III/II-2001

ABSTRAKSI

Nama : **N E L D I**

No. BP : **95 140 154**

Program Kekhususan : **Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**

Judul Skripsi : **Perkawinan di Bawah Umur Dalam Kaitannya Dalam Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Koto Jua Ambacang, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.**

Jumlah Halaman : **62 lembar**

Kepustakaan : **8 buah**

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Meskipun telah berkembang ilmu pengetahuan namun perkawinan di bawah umur masih juga terjadi, hal ini banyak terjadi pada masa sebelum Undang-undang pekawinan berlaku. Dengan adanya perkawinan di bawah umur seperti ini masih juga terjadi di desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, walaupun jumlahnya hanya beberapa pasangan.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa ternyata sebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah faktor kemiskinan, faktor kecemburuan sosial, pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan yang kurang terkontrol serta ketidaktahuan orang tua dan pasangan yang melangsungkan perkawinan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sedangkan pelaksanaan perkawinan dikaitkan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terlaksana dengan baik, dimana pada mulanya orang tua atau ninik mamak berusaha memajukan umur anak keponakannya dari di bawah umum menjadi dewasa supaya dia bisa dikawinkan dengan izin kepala desa.

Akibat hukum terhadap kedua belah pihak, anak dan harta pencaharian, jika terjadi perceraian membawa dampak yang negatif, dimana ikatan sebagai suami isteri tidak lagi, terhadap anak kedua orang tua tetap bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan sampai anak tersebut kawin dan hidup mandiri, mengenai harta pencaharian dibagi menurut kebiasaan adat dan kesepakatan mereka masing-masing.

Dari kesimpulan penelitian tersebut, penulis menyarankan agar perkawinan di bawah umur di Desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, bagaimanapun juga alasannya kecuali ada dispensasi dari pengadilan setempat, karena akan membawa akibat yang negatif, seperti perceraian dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harus benar-benar diterapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara besar dengan luas wilayah yang terdiri dari lautan dan daratan. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu besar, maka segala pelayanan dan fungsi hukum harus ditingkatkan supaya tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bangsa Indonesia yang mempunyai masyarakat hukum yang terbentuk karena adanya suatu susunan kekeluargaan yang ditentukan oleh sifat geneologis. Dengan pengertian bahwa suatu masyarakat hukum terbentuk, yang mana anggotanya antara yang satu dengan lainya mempunyai hubungan yang didasarkan atas pertalian darah dan keturunan yang sama.

Untuk terjadinya pertalian darah atau keturunan adalah sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia yang berlainan jenis dan perkawinan merupakan anjuran Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pekawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan pergaulan, salah satu langkah pemerintah untuk membangun dan menciptakan kesatuan hukum sebagai suatu hukum tertulis, maka Undang-undang perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab perkawinan bukan saja sebagai urusan pribadi, keluarga atau masyarakat dalam suatu lingkungan tetapi juga menyangkut kepentingan nasional.

Undang-undang perkawinan ini bukan saja mengandung isi yang kuat karena bukan saja mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian, asal usul anak, perkawinan dan perceraian. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam hukum adat, hukum Islam, seperti tentang hal perjanjian kawin.

> Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seoran wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan jelaslah bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Hal ini mengungkapkan adanya hubungan hukum seorang pria dengan seorang wanita hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin ialah suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian dan penjelasan yang telah di kemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan.

1. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan walaupun hanya beberapa pasangan saja disebabkan oleh faktor ekonomi (kemiskinan). Sehingga orang tua menginginkan anaknya cepat dikawinkan untuk mengurangi beban keluarga, dan ketidak tahuan mereka terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974. Walaupun sudah diberikan penyuluhan, juga dipengaruhi oleh faktor kecemburuan sosial dan pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan yang kurang terkontrol dengan baik sehingga mereka dikawinkan untuk menjaga nama baik keluarga di lingkungan sekitarnya.
2. Pelaksananaan perkawinan di bawah umur di desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 karena pihak yang melangsungkan perkawinan usianya dimajukan oleh orang tua atau ninik mamak melalui kepala desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Dari Buku;

1. Achmad Ichsan, 19867, ***Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam***, Pradya Paramita, Jakarta.
2. Firdaweri, 1980, ***Hukum Islam Tentang Farakh Perkawinan***, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta
3. Hilman Hadikusuma, 1990, ***Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)***, Mandar Maju, Bandung.
4. H.M. Ridwan Indra, 1991, ***Hukum Perkawinan Di Indonesia***, Haji Mas Agung, Jakarta.
5. K. Wantjik Saleh, ***Hukum Perkawinan Di Indonesia***, Ghali Indonesia, Jakarta
6. Retno Wulan Susanto, 1991, ***Sanita dan Hukum***, Alumnus Bandung
7. Soerojo Wignjodipoero, 1992, ***Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat***, toko Gunung Agung, Jakarta
8. Sayuti Thalib, 1974, ***Hukum Kewarganegaraan Indonesia***, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta